



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Askar Alpian alias Askar bin Herman;**
2. Tempat lahir : Suli;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/VIII/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASKAR ALPIAN Alias ASKAR Bin HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASKAR ALPIAN Alias ASKAR Bin HERMAN** selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Bungkus Rokok Merk Surya Isi 16 batang
 - 1 Bungkus Rokok Merk Surya isi 12 Batang
 - 1 Bungkus Rokok Merk Class Mild isi 16 Batang
 - 1 Bungkus Rokok Merk Class Mild isi 12 Batang**(dikembalikan kepada NURSIDAH Alias ROSIDAH Binti H.ABDULLAH);**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ASKAR ALPIAN Alias ASKAR Bin HERMAN** bersama dengan Sdr. DUL (DPO), Sdr. JAMAL (DPO), Saksi IWAN SETIAWAN, SUKARDI, Dan MUHAMMAD IQBAL. pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 02.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di ruko MIC (Mitra Insan Cemerlang) kecamatan suli, Kecamatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan barang milik Korban NURSIDAH. A Alias ROSIDAH Binti H. ABDULLAH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa berada di rumah saudara DUL (DPO) dimana saat itu Saksi IWAN SETIAWAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saudara DUL (DPO) untuk bertemu di kecamatan suli sehingga Terdakwa bersama saudara DUL (DPO) berangkat menuju kecamatan suli setelah itu Saksi IWAN mengajak Terdakwa untuk naik ke mobil dan merencanakan untuk memasuki ruko MIC (Mitra Insan Cemerlang) slalu Terdakwa berkawan berangkat menuju ke ruko tersebut. Sebelum memasuki Ruko Terdakwa terlebih dahulu memantau di sekitar ruko setelah itu Saksi SUKARDI Alias BLAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberhentikan mobil tepat di depan ruko kemudian terdakwa bersama saudara DUL (DPO) dan Saksi SUKARDI Alias BLAK menunggu di atas mobil sedangkan Saksi IWAN, Saksi IQBAL dan saudara JAMAL (DPO) turun di mobil dan segera memasuki ruko tersebut dimana saat itu Saksi IWAN membuka gembok ruko tersebut dengan cara merusak gembok dengan menggunakan alat berupa obeng dan linggis sedangkan Saksi IQBAL dan saudara JAMAL (DPO) memantau di sekitar ruko. Setelah Saksi IWAN berhasil merusak gembok ruko tersebut Saksi IWAN, Saksi IQBAL dan saudara JAMAL (DPO) langsung masuk kedalam ruko tersebut kemudian mengambil sejumlah barang berupa speaker, komputer, berbagai macam rokok dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu sejumlah barang tersebut di masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa berkawan meninggalkan ruko MIC (Mitra Insan Cemerlang).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi mengambil barang milik Korban berupa:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Banyak Barang (Pack)	Harga	Total
1.	Sampurna	120	Rp.260.000	Rp.31.200.000
2.	Markopolo	50	Rp.200.000	Rp.10.000.000
3.	Potenza	120	Rp.200.000	Rp.24.000.000
4.	Urban	40	Rp.180.000	Rp.7.200.000
5.	Crystal	26	Rp.180.000	Rp.4.680.000
6.	Surya	86	Rp.260.000	Rp.22.360.000
7.	Viper	40	Rp.80.000	Rp.3.200.000
8.	Scorpion	40	Rp.220.000	Rp.8.800.000
9.	LA Bold	20	Rp.270.000	Rp.5.400.000
10.	Magnum 16	20	Rp.222.000	Rp.4.440.000
11.	Magnum 20	10	Rp.270.000	Rp.2.700.000
12.	Dji Samsu Besar	8	Rp.240.000	Rp.1.920.000
13.	Dji Samsu Kecil	5	Rp.140.000	Rp.700.000
14.	Avolution	5	Rp.315.000	Rp.1.575.000
15.	Marlboro	15	Rp.320.000	Rp.4.800.000
16.	BMW Putih	30	Rp.170.000	Rp.5.100.000
17.	BMW Merah	30	Rp.200.000	Rp.6.000.000
18.	Magnum Hitam	20	Rp.200.000	Rp.4.000.000
19.	Prisma	10	Rp.170.000	Rp.1.700.000
20.	Ndaru	10	Rp.50.000	Rp.500.000
21.	Class Mild	60	Rp.220.000	Rp.13.200.000
22.	Uang Tunai	1	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
23.	Speaker	1	Rp.500.000	Rp.500.000
24.	Aplikasi Kasir	1	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000
JUMLAH				Rp.178.975.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa berkawan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik
- Bahwa Terdakwa berkawan mengambil barang Milik Korban untuk dijual kembali adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.178.975.000 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ASKAR ALPIAN Alias ASKAR Bin HERMAN** pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 02.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di ruko MIC (Mitra Insan Cemerlang) kecamatan suli, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan barang milik Korban NURSIDAH. A Alias ROSIDAH Binti H. ABDULLAH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa berada di rumah saudara DUL (DPO) dimana saat itu Saksi IWAN SETIAWAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saudara DUL (DPO) untuk bertemu di kecamatan suli sehingga Terdakwa bersama saudara DUL (DPO) berangkat menuju kecamatan suli setelah itu Saksi IWAN mengajak Terdakwa untuk naik ke mobil dan merencanakan untuk memasuki ruko MIC (Mitra Insan Cemerlang) lalu Terdakwa berkawan berangkat menuju ke ruko tersebut. Sebelum memasuki Ruko Terdakwa terlebih dahulu memantau di sekitar ruko setelah itu Saksi SUKARDI Alias BLAK (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberhentikan mobil tepat di depan ruko kemudian terdakwa bersama saudara DUL (DPO) dan Saksi SUKARDI Alias BLAK menunggu di atas mobil sedangkan Saksi IWAN, Saksi IQBAL dan saudara JAMAL (DPO) turun di mobil dan segera memasuki ruko tersebut dimana saat itu Saksi IWAN membuka pintu ruko Saksi IQBAL dan saudara JAMAL (DPO) memantau di sekitar ruko. Setelah pintu ruko berhasil dibuka Saksi IWAN, Saksi IQBAL dan saudara JAMAL (DPO) langsung masuk kedalam ruko tersebut kemudian mengambil sejumlah barang berupa speaker, komputer, berbagai macam rokok dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu sejumlah barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa berkawan meninggalkan ruko MIC (Mitra Insan Cemerlang).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi mengambil barang milik Korban berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Banyak Barang (Pack)	Harga	Total
1.	Sampurna	120	Rp.260.000	Rp.31.200.000
2.	Markopolo	50	Rp.200.000	Rp.10.000.000
3.	Potenza	120	Rp.200.000	Rp.24.000.000
4.	Urban	40	Rp.180.000	Rp.7.200.000
5.	Crystal	26	Rp.180.000	Rp.4.680.000
6.	Surya	86	Rp.260.000	Rp.22.360.000
7.	Viper	40	Rp.80.000	Rp.3.200.000
8.	Scorpion	40	Rp.220.000	Rp.8.800.000
9.	LA Bold	20	Rp.270.000	Rp.5.400.000
10.	Magnum 16	20	Rp.222.000	Rp.4.440.000
11.	Magnum 20	10	Rp.270.000	Rp.2.700.000
12.	Dji Samsu Besar	8	Rp.240.000	Rp.1.920.000
13.	Dji Samsu Kecil	5	Rp.140.000	Rp.700.000
14.	Avolution	5	Rp.315.000	Rp.1.575.000
15.	Marlboro	15	Rp.320.000	Rp.4.800.000
16.	BMW Putih	30	Rp.170.000	Rp.5.100.000
17.	BMW Merah	30	Rp.200.000	Rp.6.000.000
18.	Magnum Hitam	20	Rp.200.000	Rp.4.000.000
19.	Prisma	10	Rp.170.000	Rp.1.700.000
20.	Ndaru	10	Rp.50.000	Rp.500.000
21.	Class Mild	60	Rp.220.000	Rp.13.200.000
22.	Uang Tunai	1	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
23.	Speaker	1	Rp.500.000	Rp.500.000
24.	Aplikasi Kasir	1	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000
JUMLAH				Rp.178.975.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik
- Bahwa Terdakwa mengambil barang Milik Korban untuk dijual kembali adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.178.975.000 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko (ruko) miliknya yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui ada pencurian di ruko miliknya sekitar pukul 03.00 WITA saat Saksi Korban melaksanakan ibadah solat malam;
- Bahwa awalnya yang mengetahui adalah anak Saksi Korban, di mana saat itu anak Saksi Korban tiba-tiba memanggil Saksi Korban untuk menuju ke toko, dan saat Saksi Korban sampai di toko, Saksi Korban melihat beberapa barang seperti rokok dan lain sebagainya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam ruko miliknya melalui pintu depan, karena saat itu Saksi Korban melihat pintu rukonya sudah terbuka dan sudah tidak ada gemboknya, padahal sebelumnya gembok itu masih ada karena biasanya pintu rukonya tersebut selalu dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung mengecek kamera CCTV, karena memang di ruko miliknya sudah terpasang kamera CCTV;
- Bahwa saat itu Saksi Korban melihat ada sekitar 3 (tiga) orang yang terekam oleh CCTV sedang mengambil barang di ruko miliknya dan kesemuanya itu menggunakan masker di wajahnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang di antaranya ada semua jenis rokok seperti rokok Sampoerna, Marlboro, dan lain sebagainya, kemudian ada juga mesin kasir, speaker, uang sejumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang-barang lainnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang hilang itu biasanya oleh Saksi Korban diletakkan di dalam toples yang ada di atas meja, dan sebagian ada juga yang disimpan di laci meja kasir;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan laci meja kasirnya memang selama ini tidak pernah dikunci, karena Saksi Korban berpikirnya uang yang ada di situ hanyalah uang kecil-kecil saja;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk total nilai keseluruhan barang yang hilang;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya sudah mengenal Terdakwa, karena Terdakwa pernah kerja dengan seseorang yang berlangganan di toko milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa terkait alasannya melakukan perbuatan tersebut, dan jawaban dari Terdakwa karena dirinya diajak oleh teman-temannya yang ada di Sidrap;
- Bahwa waktu itu Saksi Korban sempat tanya juga kepada Terdakwa terkait peran Terdakwa di situ, dan kata Terdakwa peran dia saat itu hanya menunggu di mobil;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan aksinya menggunakan mobil merek Honda Mobilio warna merah bata (orange), dan pada waktu itu mobilnya juga sempat terekam kamera CCTV;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan foto kamera CCTV yang merekam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut adalah benar mobil yang dilihat oleh Saksi Korban melalui kamera CCTV yang terpasang di ruko miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga bilang kalau dirinya mendapatkan bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang yang diambil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini barang-barang yang hilang itu belum ada yang kembali;
- Bahwa sampai saat ini juga belum ada ganti rugi dari Terdakwa maupun rekan-rekannya;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ummul Fatiha alias Ummul binti Muhlis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi sempat ikut mengecek kamera CCTV;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang yang terekam oleh CCTV sedang mengambil barang di ruko milik Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) dan kesemuanya itu menggunakan masker di wajahnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang di antaranya ada semua jenis rokok seperti rokok Sampoerna, Marlboro, dan lain sebagainya, kemudian ada juga mesin kasir, speaker, uang sejumlah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan barang-barang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau uang yang hilang itu biasanya oleh Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) diletakkan di dalam toples yang ada di atas meja, dan sebagian ada juga yang disimpan di laci meja kasir;
- Bahwa Saksi menerangkan laci meja kasirnya oleh Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) memang selama ini tidak pernah dikunci;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) mengalami kerugian sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk total nilai keseluruhan barang yang hilang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan aksinya menggunakan mobil merek Honda Mobilio warna merah bata (orange), dan pada waktu itu mobilnya juga sempat terekam kamera CCTV;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan foto kamera CCTV yang merekam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut adalah benar mobil yang dilihat oleh Saksi Korban melalui kamera CCTV yang terpasang di ruko miliknya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-temannya termasuk Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saudari Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Saksi sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Saksi Sukardi bin Aris, Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 03.40 WITA Saksi bersama dengan teman-temannya tersebut berenam berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Saksi dan Saksi Sukardi bin Aris;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut Saksi bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Saksi dan Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara estafet dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi Sukardi bin Aris bertugas sebagai supir mobil;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu barang-barang yang berhasil dicuri adalah berupa berbagai jenis rokok, beberapa dus susu beruang, dan juga sejumlah uang sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada melakukan pencurian yang kedua kalinya ini yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di tempat tersebut adalah Saudara Dul juga;
- Bahwa di tempat pencurian yang kedua ini peran masing-masing masih sama seperti pada saat melakukan pencurian yang pertama tersebut;
- Bahwa pencurian yang kedua ini dilakukan dengan menggunakan mobil yang sama juga seperti pencurian yang pertama, yaitu mobil merek Honda Mobilio warna orange;
- Bahwa sesampainya di ruko yang kedua tersebut, Saksi bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam juga, sedangkan yang masuk ke dalam ruko yang kedua tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Saksi, Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi Sukardi bin Aris bertugas sebagai supir mobil juga;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di ruko yang kedua ini barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Saksi dan Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Saksi sendiri dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



kedua, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyewa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan biaya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Sukardi bin Aris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-temannya berenam termasuk Terdakwa telah melakukan pencurian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Saksi sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Saksi dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut, Saksi bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, sedangkan yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di ruko tersebut barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin dan Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Saksi sendiri dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa selain melakukan pencurian di ruko tersebut, sebelumnya Saksi bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saudari Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pencurian yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang kedua, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyewa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan biaya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Iwan Setiawan bin Rustam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-temannya berenam termasuk Terdakwa telah melakukan pencurian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Saksi sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Saksi Sukardi bin Aris, dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Saksi Sukardi bin Aris dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut, Saksi bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Saksi, Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi Sukardi bin Aris bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di ruko tersebut barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa selain melakukan pencurian di ruko tersebut, sebelumnya Saksi bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saudari Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

- Bahwa pencurian yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Saksi dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Saksi sendiri dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut di jual di beberapa toko yang berbeda dan kesemuanya berada di luar Kabupaten Luwu, seperti di Kabupaten Pare-Pare, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar, dengan tujuan agar barang-barang tersebut cepat laku;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang kedua, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi biaya sewa mobil tersebut sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam telah melakukan pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Terdakwa sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Saksi Sukardi bin Aris, dan Saksi Iwan Setiawan bin Rustam;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan teman-teman yang lain;

- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Saksi Sukardi bin Aris dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, sedangkan yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi Sukardi bin Aris bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di ruko tersebut barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa selain melakukan pencurian di ruko tersebut, sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saudari Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pencurian yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Saksi Iwan Setiawan bin Rustam dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Terdakwa sendiri dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang kedua, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang;
2. 1 (satu) bungkus rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Class Mild isi 16 (enam belas) batang;
4. 1 (satu) bungkus rokok merek Class Mild isi 12 (dua belas) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukannya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya ada Terdakwa, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Saksi Sukardi bin Aris, dan Saksi Iwan Setiawan bin Rustam;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan teman-teman yang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Saksi Sukardi bin Aris dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, sedangkan yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi Sukardi bin Aris bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut barang-barang yang diambil adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan perbuatan yang serupa yang dilakukannya di rumah toko (ruko) milik Saudari Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil tersebut kemudian dijual oleh Saksi Iwan Setiawan bin Rustam dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Terdakwa dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan yang pertama, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan perbuatan yang kedua, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Askar Alpian alias Askar bin Herman yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukannya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya ada Terdakwa, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Saksi Sukardi bin Aris, dan Saksi Iwan Setiawan bin Rustam;

Menimbang, bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO), pada waktu sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat ‘dikerjakan’ (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan teman-teman yang lain, kemudian keesokan harinya pada sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Saksi Sukardi bin Aris dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, sesampainya di ruko tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, sedangkan yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi Sukardi bin Aris bertugas sebagai supir mobil;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut barang-barang yang diambil adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan perbuatan yang serupa yang dilakukannya di rumah toko (ruko) milik Saudari Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil tersebut kemudian dijual oleh Saksi Iwan Setiawan bin Rustam dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Terdakwa dan teman-teman yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatan yang pertama pada tanggal 9 Mei 2022, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan perbuatan yang kedua pada tanggal 8 Juli 2022, Terdakwa mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022, dan Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa memang benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain, yaitu milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) tersebut, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Saksi Iwan Setiawan bin Rustam dan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, dan hasil dari penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi kepada Terdakwa dan teman-temannya tersebut dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbuatan yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 dan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbuatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah termasuk dalam kategori pencurian, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam hari atau waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah, sementara gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA tepatnya di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) diterangkan bahwa Saksi Korban mengetahui ada pencurian di ruko miliknya sekitar pukul 03.00 WITA saat Saksi Korban melaksanakan ibadah solat malam, dan yang awalnya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui adalah anak Saksi Korban, di mana saat itu anak Saksi Korban tiba-tiba memanggil Saksi Korban untuk menuju ke toko, dan saat Saksi Korban sampai di toko, Saksi Korban melihat beberapa barang seperti rokok dan lain sebagainya sudah tidak ada, kemudian setelah itu Saksi Korban langsung mengecek kamera CCTV, karena memang di ruko miliknya sudah terpasang kamera CCTV, di rekaman kamera CCTV tersebut Saksi Korban melihat ada sekitar 3 (tiga) orang yang terekam oleh CCTV sedang mengambil barang di ruko miliknya dan kesemuanya itu menggunakan masker di wajahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) berbentuk rumah toko (ruko), di mana selain digunakan sebagai toko, rumah toko tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari oleh Saksi Korban, dan berdasarkan waktunya, pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan pada pukul 02.30 WITA, di mana pada waktu tersebut keadaan masih gelap dan matahari atau fajar masih belum terbit, dan selain itu Saksi Korban baru mengetahui barang-barangnya dicuri ketika Saksi Korban melaksanakan ibadah solat malam, dan pada saat itu anak Saksi Korban memanggil Saksi Korban untuk menuju ke toko, setelah sesampainya di toko Saksi Korban melihat barang-barang di tokonya sudah banyak yang hilang, sehingga dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkomplot atau bersekongkol, sedangkan sekongkol artinya orang yang turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukannya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;



Menimbang, bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya ada Terdakwa, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Saksi Sukardi bin Aris, dan Saksi Iwan Setiawan bin Rustam;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing orang tersebut adalah saling bekerja sama, di mana yang bertugas merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu ruko tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam, selain itu Saksi Iwan Setiawan bin Rustam juga bertugas untuk masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Saksi Sukardi bin Aris bertugas sebagai supir mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil, yaitu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sesampainya di ruko milik Saksi Korban Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng di mana yang bertugas untuk merusak gembok tersebut adalah Saksi Iwan Setiawan bin Rustam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Class Mild isi 16 (enam belas) batang;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Class Mild isi 12 (dua belas) batang;

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X), maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) mengalami kerugian sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Askar Alpian alias Askar bin Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya isi 16 (enam belas) batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya isi 12 (dua belas) batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Class Mild isi 16 (enam belas) batang;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Class Mild isi 12 (dua belas) batang;**dikembalikan kepada Saksi Korban Nursidah A. Alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)